



S

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 91 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi dan berdasarkan Pasal 21 Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah, serta melihat dinamika yang berkembang saat ini perlu disesuaikan kembali terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan sub bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, maka kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu;

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Progam dan Anggaran.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.
 2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik, membawahi:
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala badan kesatuan bangsa dan politik merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada badan kesatuan bangsa dan politik merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala subbagian/kepala subbidang pada badan kesatuan bangsa dan politik merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Program dan Anggaran, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, Perlengkapan, Urusan Tata usaha, Rumah Tangga, Pengelolaan Urusan Aparatur Sipil Negara dan Aset di Lingkungan Sekretariat;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran

Pasal 8

Kepala Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program dan Anggaran
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Program dan Anggaran;
- c. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring;

- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Program dan Anggaran;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan;
- c. melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa;

- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, dan karakter bangsa;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Pasal 13

Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Subbidang Bela Negara dan Karakter;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Bela Negara dan Karakter;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bela Negara dan Karakter
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Empat

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dan subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemeritahan, Perwakilan dan Partai Politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Politik dalam Negeri,;
 - b. Penyelenggaraan Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Politik dalam Negeri;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Pasal 15

Kepala Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemeritahan, Perwakilan dan Partai Politik

Pasal 16

Kepala Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemeritahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemeritahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemeritahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring di subbidang fasilitasi Kelembagaan Pemeritahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Lima
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan subbidang Organisasi Kemasyarakatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaran Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 1

Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 18

Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi di subbidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, di subbidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Enam

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dan subbidang Penanganan Konflik
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. Penyelenggaraan Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 1

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Pasal 21

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring di subbidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 22

Kepala Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penanganan Konflik;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penanganan Konflik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi di subbidang penanganan konflik;
- d. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Penanganan Konflik;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 23

- (1) Badan kesatuan bangsa dan politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala badan kesatuan bangsa dan politik wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala badan kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala badan kesatuan bangsa dan politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 24

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang memiliki tingkat keahlian dan keterampilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal ~~2 Desember~~ 2019

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal ~~2 Desember~~ 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**


H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR.9!

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDR
 NOMOR : 91 TAHUN
 TANGGAL : 2 Desember

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**



PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>

BUPATI INDRAGIRI HULLU

H. YUPI ARIANTO